



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Siak II Palas Mekar No.- Kel. Palas Kec.  
Rumbai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Dwi Setia Rini, S.H., CPCLE., Dkk., Semuanya adalah Advokat/Asisten Advokat dari LBH Missiniaki Legal Cooperation, beralamat di Posyankum Jalam Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor : 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 8 April 2021;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI AKBAR ALS. AKBAR BIN SYAIFUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis SHABU dan pil ekstasi,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUMADI AKBAR ALS. AKBAR BIN SYAIFUL BAHRI** selama **13 (tigabelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau.
  - 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan DelimaPonsel
  - 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam
  - 2 (dua) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil
  - 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru dalam keadaan terbuka
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih
  - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam
  - 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka
  - 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **JUMADI AKBAR ALS AKBAR BIN SYAIFUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Penjaga Sekolah SMPN 43 di Jalan Pemuda Gg. Damai Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan itu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Candra, saksi Jatmiko dan saksi Rya Adinata yang merupakan tim buser Polsek Senapelan mendapatkan dari seorang informan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai penjual narkotika jenis shabu dan dan pil ekstasi, dan dengan informasi tersebut saksi Candra dan anggota tim yang lain pun melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dari hasil penyelidikan di lapangan, tim opsnel mulanya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama LEO KARDI SILABAN yang ketika itu sedang duduk di teras rumah terdakwa bersama beberapa orang laki-laki, namun yang berhasil diamankan hanya sdr LEO KARDI SILABAN sedangkan beberapa orang laki laki lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya tanpa buang waktu saksi Candra bersama rekan opsnel lainnya langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI, yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil membagi bagi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnel lainnya mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, setelah mengamknkan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah di belakang pintu kamar dengan posisi tergeletak di lantai, selanjutnya saksi Candra menanyakan tentang kendaraan yang terparkir di teras rumah, dan selanjutnya terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol adalah kendaraan yang ia gunakan, selanjutnya saksi Candra melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka dari bagasi yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnal lainnya melakukan introgasi dan terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek senapelan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui seorang perantara yang bernama James yang merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gobah Pekanbaru, dimana James menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu dan mendapatkan upah. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu atas perintah dari James, yaitu :

**Pada bulan Oktober 2020 terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda beda diantaranya :**

- a. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan ke esokan harinya kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Jl. Riau tepatnya di Alfamart Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 09.00 wib dan terdakwa menerima uang dari laki-laki senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada sdr JAMES melalui rekening yang dikirim sdr JAMES, dengan cara mendatangi Bank tersebut dan selanjutnya terdakwa setorkan secara tunai.
- b. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib (empat hari setelah pengambilan yang pertama) di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pada pukul 17.00 wib, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Jl. Riau tepatnya di Alfamart Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan terdakwa menerima uang senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan keesokan harinya uang tersebut terdakwa setorkan secara tunai melalui nomor rekening yang dikirim oleh sdr JAMES.
- c. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib (selang waktu seminggu) di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pada pukul 17.30 wib, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Jl. Riau tepatnya dekat Bank BCA Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan terdakwa menerima uang senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan keesokan harinya uang tersebut terdakwa setorkan secara tunai melalui nomor rekening yang dikirim oleh sdr JAMES.

- d. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib (selang waktu seminggu) di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pada pukul 16.00 wib, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Jl. Riau tepatnya di depan kampus Tabrani Rab Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

**Pada bulan Nopember 2020 terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda beda diantaranya :**

- a. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan November 2020 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan ke esokan harinya kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di bundaran Jalan Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- b. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan November 2020 sekira pukul 15.00 wib (selang waktu seminggu) di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di belakang ATM bank BCA yang berada di Jl. Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

c. Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun masih dibulan November 2020 sekira pukul 14.00 wib (selang waktu seminggu) di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau, terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Alfa Mart yang berada di Jl. Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

**Pada tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau** yang mana terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di belakang ATM bank BCA yang berada di Jl. Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

**Pada tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau** yangmna terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg atau 1000 gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Jl. S.M. Amin (Tabek Gadang) Kec. Tampan Kota Pekanbaru sebanyak 900 (sembilan ratus) gram sedangkan sisanya sebanyak 100 gram disuruh simpan hingga ada perintah dari sdr JAMES untuk penyerahan kepada orang lain.

**Pada tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 13.30 wib di Jl.Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau** yangmna terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg atau 500 gram dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, dan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan merupakan orang suruhan sdr JAMES di Alfa Mart yang berada di Jl. Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 50 gram disuruh simpan hingga ada perintah dari sdr JAMES untuk penyerahan kepada orang lain.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau yang mana terdakwa terima narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg atau 500 gram (dalam kondisi sudah terbagi bagi / siap untuk di ecer) dan narkotika jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun suruhan dari sdr JAMES, yangmana narkotika jenis shabu-shabu sisa sebanyak 150 gram yang terdakwa terima sebelumnya (point 4 & 5 atau 100 gram ditambah 50 gram) terdakwa gabungkan / campurkan dengan yang ini sehingga berjumlah sebanyak kurang lebih 650 gram dan narkotika jenis shabu pada saat itu sudah ada yang terjual melalui orderan bos terdakwa (pesanan dari bos) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket dengan berat terdakwa tidak ketahui, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket dengan berat terdakwa tidak ketahui sedangkan narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa melakukan transaksi tersebut di Alfa Mart yang berada di Jl. Riau untuk narkotika jenis shabu shabu dan di Bank BCA yang berada di. Jl. Riau untuk pil ekstasi

Terdakwa menerangkan bahwa di bulan oktober 2020 terdakwa tidak ada di kasih upah dalam hal transaksi tersebut dalam hal jual beli Narkotika tersebut terdakwa hanya di kasih upah menggunakan / memakai Narkotika jenis shabu-shabu saja sebanyak 2 gram saja dan di bulan Nopember 2020 terdakwa di kasih upah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) di tambah upah menggunakan / memakai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 gram dan di bulan Desember 2020 terdakwa di kasih upah sebesar kurang lebih Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah upah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2( dua ) gram sedangkan untuk uang upah yang terdakwa terima terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 584/BB/XII/10242/ 2020 tanggal 17 Desember 2020

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 105.10 gram, berat pembungkusannya 5.53 gram dan berat bersihnya 99.57 gram
- 2 (dua) bungkus paket klip bening les merah ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 203.25 gram, berat pembungkusannya 5.41 gram dan berat bersihnya 197.84 gram
- 19 (Sembilan belas) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis dengan berat kotor 291.32 gram, berat pembungkus 19.41 gram dan berat bersihnya 271.91 gram
- 9 (Sembilan) bungkus paket klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 35.62 gram, berat pembungkusannya 5.80 gram dan berat bersihnya 29.82 gram
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 635.29 gram, berat pembungkusannya 36.15 gram dan berat bersihnya 599.14 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 24.47 gram untuk bukti uji ke laboratories forensic polda riau
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 574.57 gram untuk dimusnahkan
  4. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar, dan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 36.15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1( satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif redbull warna biru dengan berat kotor 133.49 gram, berat pembungkusnya 2.81 gram dan berat bersih nya 130.68 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



1. 19 (sembilan belas) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 6.94 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti yang di duga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukt persidangan di pengadilan
3. 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 123.38 gram , untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihn ya 2.81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- 1(satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat kotor 7.33 gram, berat pembungkusnya 1.52 gram dan berat bersihnya 5.81 gram
1. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motifd Topboy Warna Hijau dengan berat bersihnya 3.45 gram , untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan bera bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motifd Topboy warna hijau dengan bersihnya 2.01 gram, untuk dimusnahkan
4. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1628/NNF/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm, APT yang diketahui oleh Kabis Laboratorium Forensik Polda Riau , yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa tablet hijau

*Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

berlogo topboy dan barang bukti nomor: 2704/2020/NNF berupa tablet biru berlogo redbull tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,96 gram, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo Topboy dengan berat 2,68 gram, barang bukti dengan nomor : 2704/2020/NNF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna biru berlogo redbull dengan berat 6,15 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JUMADI AKBAR ALS AKBAR BIN SYAIFUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Penjaga Sekolah SMPN 43 di Jalan Pemuda Gg. Damai Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan itu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Candra, saksi Jatmiko dan saksi Rya Adinata yang merupakan tim buser Polsek Senapelan mendapatkan dari seorang informan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa , dimana terdakwa berperan sebagai penjual narkotika jenis shabu dan dan pil ekstasi, dan dengan informasi tersebut saksi Candra dan anggota tim yang lain pun melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dari hasil penyelidikan di lapangan, tim opsnal mulanya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

bernama LEO KARDI SILABAN yang ketika itu sedang duduk di teras rumah terdakwa bersama beberapa orang laki-laki, namun yang berhasil diamankan hanya sdr LEO KARDI SILABAN sedangkan beberapa orang laki laki lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya tanpa buang waktu saksi Candra bersama rekan opsnel lainnya langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI, yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil membagi bagi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnel lainnya mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, setelah mengamnmkan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnel lainnya melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah di belakang pintu kamar dengan posisi tergeletak di lantai, selanjutnya saksi Candra menanyakan tentang kendaraan yang terparkir di teras rumah, dan selanjutnya terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol adalah kendaraan yang ia gunakan, selanjutnya saksi Candra melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka dari bagasi yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Candra dan anggota opsnal lainnya melakukan interogasi dan terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek senapelan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 584/BB/XII/10242/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 105.10 gram, berat pembungkusannya 5.53 gram dan berat bersihnya 99.57 gram
  - b. 2 (dua) bungkus paket klip bening les merah ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 203.25 gram, berat pembungkusannya 5.41 gram dan berat bersihnya 197.84 gram
  - c. 19 (Sembilan belas) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis dengan berat kotor 291.32 gram, berat pembungkus 19.41 gram dan berat bersihnya 271.91 gram
  - d. 9 (Sembilan) bungkus paket klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 35.62 gram, berat pembungkusannya 5.80 gram dan berat bersihnya 29.82 gram
  - e. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 635.29 gram, berat pembungkusannya 36.15 gram dan berat bersihnya 599.14 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



bersih 24.47 gram untuk bukti uji ke laboratories forensic polda riau

2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 574.57 gram untuk dimusnahkan
  4. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar, dan 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 36.15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- f. 1( satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif redbull warna biru dengan berat kotor 133.49 gram, berat pembungkusnya 2.81 gram dan berat bersih nya 130.68 gram
- Dengan perincian sebagai berikut:
1. 19 (sembilan belas) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 6.94 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang di duga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukk persidangan di pengadilan
  3. 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 123.38 gram , untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihn ya 2.81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- g. 1(satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat kotor 7.33 gram, berat pembungkusnya 1.52 gram dan berat bersihnya 5.81 gram
1. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motidf Topboy Warna Hijau dengan berat bersihnya 3.45 gram , untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan bera bersihnya 0.35 gram, untuk bukti

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



persidangan di pengadilan

3. 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motifd Topboy warna hijau dengan bersihnya 2.01 gram, untuk dimusnahkan

4. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1628/NNF/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm, APT yang diketahui oleh Kabis Laboratorium Forensik Polda Riau , yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa tablet hijau berlogo topboy dan barang bukti nomor: 2704/2020/NNF berupa tablet biru berlogo redbull tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,96 gram, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo Topboy dengan berat 2,68 gram, barang bukti dengan nomor : 2704/2020/NNF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna biru berlogo redbull dengan berat 6,15 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



1. **BAMBANG HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bersama rekan opsnal Reserse lainnya pada hari rabu tanggal 16 desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di rumah penjaga sekolah SLTP Negeri 43 yang berada di Jl. Pamuda Gg. Damai Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI berawal dari informasi warga yang dipercaya bahwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah penjual narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara anggota opsnal polsek senapelan melakukan penyelidikan ke lapangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI yang ketika itu sedang duduk diruang tamu didalam rumah sambil membagi bagi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah yang berdekatan langsung dengan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, untuk Barang Bukti yang ditemukan dibelakang pintu sebuah kamar didalam rumah berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, untuk Barang Bukti yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Yamaha N Max yang terparkir di halaman rumah (kendaraan yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr





biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengakui bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bahwa ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi diterima (menerima titipan) melalui komunikasi dengan perantara bos nya yang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gobah yang bernama sdr. JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI, dan kemudian narkoba tersebut diterima oleh terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI pada hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekira 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu kurang lebih 500 gr atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dan Narkoba jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, dan kemudian sisa narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari orang lain yang merupakan utusan dari sdr JAMES belum habis terjual sekitar 150 gr, dan selanjutnya ia gabungkan dengan narkoba jenis shabu yang baru ia dapatkan tersebut 500 gr atau (1/2 kg) sehingga menjadi 650 gr;



- Bahwa setelah narkoba tersebut ia terima kurang lebih 650 gram (setelah digabungkan dengan sisa shabu yang lama) sudah ada yang terjual melalui orderan bos saksi (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dari sdr JAMES sudah 6 (enam) kali, dan hal tersebut ia lakukan sejak bulan Oktober 2020 hingga tanggal 13 desember 2020;
- Bahwa dalam hal Narkoba tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **JATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bersama rekan opsnal Reserse lainnya pada hari rabu tanggal 16 desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di rumah penjaga sekolah SLTP Negeri 43 yang berada di Jl. Pamuda Gg. Damai Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI berawal dari informasi warga yang dipercaya bahwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah penjual narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara anggota opsnal polsek senapelan melakukan penyelidikan ke lapangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI yang ketika itu sedang duduk di ruang tamu didalam rumah sambil membagi bagi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah yang berdekatan langsung dengan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, untuk Barang Bukti yang ditemukan

*Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



dibelakang pintu sebuah kamar didalam rumah berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, untuk Barang Bukti yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Yamaha N Max yang terparkir di halaman rumah (kendaraan yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengakui bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bahwa ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi diterima (menerima titipan) melalui komunikasi dengan perantara bos nya yang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gobah yang bernama sdr. JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI, dan kemudian narkoba tersebut diterima oleh terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI

*Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



pada hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekira 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu kurang lebih 500 gr atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dan Narkoba jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, dan kemudian sisa narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari orang lain yang merupakan utusan dari sdr JAMES belum habis terjual sekitar 150 gr, dan selanjutnya ia gabungkan dengan narkoba jenis shabu yang baru ia dapatkan tersebut 500 gr atau (1/2 kg) sehingga menjadi 650 gr;
- Bahwa setelah narkoba tersebut ia terima kurang lebih 650 gram (setelah digabungkan dengan sisa shabu yang lama) sudah ada yang terjual melalui orderan bos saksi (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dari sdr JAMES sudah 6 (enam) kali, dan hal tersebut ia lakukan sejak bulan Oktober 2020 hingga tanggal 13 desember 2020;
- Bahwa dalam hal Narkoba tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. RIYA ADYNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bersama rekan opsnal Reserse lainnya pada hari rabu tanggal 16 desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di rumah penjaga sekolah SLTP Negeri 43 yang berada di Jl. Pamuda Gg. Damai Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI berawal dari informasi warga yang dipercaya bahwa JUMADI AKBAR Als

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*





AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah penjual narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara anggota opsnal polsek senapelan melakukan penyelidikan ke lapangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI yang ketika itu sedang duduk diruang tamu didalam rumah sambil membagi bagi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI adalah 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5

*Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



(lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah yang berdekatan langsung dengan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, untuk Barang Bukti yang ditemukan dibelakang pintu sebuah kamar didalam rumah berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah, untuk Barang Bukti yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Yamaha N Max yang terparkir di halaman rumah (kendaraan yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga)

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, dan 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengakui bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI bahwa ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi diterima (menerima titipan) melalui komunikasi dengan perantara bos nya yang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gobah yang bernama sdr. JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI, dan kemudian narkoba tersebut diterima oleh terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI pada hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekira 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa JUMADI AKBAR Als AKBAR Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu kurang lebih 500 gr atau ½ (setengah) Kg dan Narkoba jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, dan kemudian sisa narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari orang lain yang merupakan utusan dari sdr JAMES belum habis terjual sekitar 150 gr, dan selanjutnya ia gabungkan dengan narkoba jenis shabu yang baru ia dapatkan tersebut 500 gr atau (1/2 kg) sehingga menjadi 650 gr;
- Bahwa setelah narkoba tersebut ia terima kurang lebih 650 gram (setelah digabungkan dengan sisa shabu yang lama) sudah ada yang terjual melalui orderan bos saksi (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkoba jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dari sdr JAMES sudah 6 (enam) kali, dan hal tersebut ia lakukan sejak bulan Oktober 2020 hingga tanggal 13 desember 2020;
- Bahwa dalam hal Narkoba tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di Rumah penjaga sekolah SMPN 43 di Jl. Pemuda Gg. Damai Kel.Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. LEO KARDI SILABAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu di dalam rumah berupa 1 ( satu ) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu – shabu, 1( satu ) buah kotak rokok kecil sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu – shabu, 1( satu ) buah timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1( satu ) buah handphone android merek Oppo warna putih, 1( satu ) buah handphone android merek samsung warna hitam, 1( satu ) buah handphone merek Nokia senter warna hitam putih, 1( satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 ( sebelas ) buah plastik klip bening les merah Yangmana barang tersebut diatas ditemukan diruang tamu tempat sdr JUMADI AKBAR sedang duduk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dari dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1( satu ) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima ponsel yang berisikan 1( satu ) buah timbangan digital ukuran besar merek Crown start warna hijau, 2( dua ) bungkus klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran –

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



lembaran plastik klip bening les merah, 1( satu ) bungkus klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, 3( tiga ) bungkus klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, Setelah itu saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR diborgol bersama, selanjutnya dibawa keluar menuju sepeda motor milik Sdr. JUMADI AKBAR dan dilakukanlah penggeledahan terhadap sepeda motor Merk Yamaha N – Max warna hitam tanpa Nomor Polisi dan ditemukanlah dalam bagasi bawah tempat duduk barang bukti lain berupa 1( satu ) bungkus plastik hitam ukuran besar yang didalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkoba jenis pil ekstasi ( ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 359 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkoba jenis pil ekstasi ( ineks) merek topboy warna hijau dengan jumlah 17 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 2 ( dua) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran besar di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 10 ( sepuluh ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 ( tiga ) bungkus kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, 5 ( lima ) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka, Selanjutnya keseluruhan barang bukti, saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR dibawa ke Polsek Senapelan;

- Bahwa kesemua barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks ) serta barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) tersebut terdakwa dapat dengan cara terdakwa terima melalui komunikasi dengan perantara bos terdakwa yang berada di Lembaga Permayarakatan (LP)

*Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*





Gobah bernama sdr.JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut jumpa di jalan yaitu di daerah di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai bangun Kec.tambang Kab.Kampar;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) di dapat dari perantara Bos terdakwa sdr.JAMES diantaranya pada bulan Oktober 2020 terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda beda dan setiap kali terdakwa terima Narkotika jenis shabu dari sdr.JAMES kurang lebih sebanyak 25 gram sehingga menjadi 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada bulan Nopember 2020 terdakwa menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda beda yaitu yang pertama terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. JAMES sebanyak 50 gram, yang kedua 50 gram dan yang 3 (ketiga) sebanyak 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima Narkotika jenis shabu kurang lebih 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Kg yang mana Narkotika shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkotika jenis shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 100 gram, pada tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 13.30 wib di Jl.Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkotika jenis shabu kurang lebih ½ (setengah) Kg yang mana Narkotika shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkotika jenis shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 150 gram, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa

*Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



terima Narkotika jenis shabu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dan Narkotika jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, Yang mana narkotika jenis shabu-shabu sisa sebanyak 150 gram yang terdakwa terima sebelumnya terdakwa gabungan / campurkan dengan yang ini sehingga berjumlah sebanyak kurang lebih 650 gram dan Narkotika jenis shabu pada saat itu sudah ada yang terjual melalui orderan bos terdakwa (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa dalam hal Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 584/BB/XII/10242/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 105.10 gram, berat pembungkusnya 5.53 gram dan berat bersihnya 99.57 gram
  - b. 2 (dua) bungkus paket klip bening les merah ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 203.25 gram, berat pembungkusnya 5.41 gram dan berat bersihnya 197.84 gram
  - c. 19 (Sembilan belas) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis dengan berat kotor 291.32 gram, berat pembungkus 19.41 gram dan berat bersihnya 271.91 gram
  - d. 9 (Sembilan) bungkus paket klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 35.62 gram, berat pembungkusnya 5.80 gram dan berat bersihnya 29.82 gram



- e. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 635.29 gram, berat pembungkusnya 36.15 gram dan berat bersihnya 599.14 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 24.47 gram untuk bukti uji ke laboratories forensic Polda Riau
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 574.57 gram untuk dimusnahkan
  4. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar, dan 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 36.15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- f. 1( satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif redbull warna biru dengan berat kotor 133.49 gram, berat pembungkusnya 2.81 gram dan berat bersih nya 130.68 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 6.94 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang di duga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukk persidangan di pengadilan
  3. 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 123.38 gram , untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihn ya 2.81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- g. 1(satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat kotor 7.33 gram, berat pembungkusnya 1.52 gram dan berat bersihnya 5.81 gram

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat bersihnya 3.45 gram , untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan bera bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi motifd Topboy warna hijau dengan bersihnya 2.01 gram, untuk dimusnahkan
  4. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1628/NNF/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm, APT yang diketahui oleh Kabis Laboratorium Forensik Polda Riau , yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa tablet hijau berlogo topboy dan barang bukti nomor: 2704/2020/NNF berupa tablet biru berlogo redbull tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan didiuga narkoba jenis shabu-shabu
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu – shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau.
- 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan DelimaPonsel
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam
- 2 (dua) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru dalam keadaan terbuka
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam
- 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka
- 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di Rumah penjaga sekolah SMPN 43 di Jl. Pemuda Gg. Damai Kel.Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. LEO KARDI SILABAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu di dalam rumah berupa 1 ( satu ) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1( satu ) buah kotak rokok kecil sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1( satu ) buah timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1( satu ) buah handphone android merek Oppo warna putih, 1( satu ) buah handphone android merek samsung warna hitam, 1( satu ) buah handphone merek Nokia senter warna hitam putih, 1( satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 ( sebelas ) buah plastik klip bening les merah Yangmana barang tersebut diatas ditemukan diruang tamu tempat sdr JUMADI AKBAR sedang duduk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dari dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1( satu ) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima ponsel yang berisikan 1( satu ) buah timbangan digital ukuran besar merek Crown start warna hijau, 2( dua ) bungkus klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran – lembaran plastik klip bening les merah, 1( satu ) bungkus klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, 3( tiga ) bungkus klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, Setelah itu saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR diborgol bersama, selanjutnya dibawa keluar menuju sepeda motor milik Sdr. JUMADI AKBAR dan dilakukanlah penggeledahan terhadap sepeda motor Merk Yamaha N – Max warna hitam tanpa Nomor Polisi dan ditemukanlah dalam bagasi

*Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



bawah tempat duduk barang bukti lain berupa 1( satu ) bungkus plastik hitam ukuran besar yang didalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkoba jenis pil ekstasi ( ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 359 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkoba jenis pil ekstasi ( ineks) merek topboy warna hijau dengan jumlah 17 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 2 ( dua) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran besar di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 10 ( sepuluh ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 ( tiga ) bungkus kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, 5 ( lima ) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka, Selanjutnya keseluruhan barang bukti, saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR dibawa ke Polsek Senapelan;

- Bahwa kesemua barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks ) serta barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) tersebut terdakwa dapat dengan cara terdakwa terima melalui komunikasi dengan perantara bos terdakwa yang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gobah bernama sdr.JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut jumpa di jalan yaitu di daerah di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai bangun Kec.tambang Kab.Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) di dapat dari perantara Bos terdakwa sdr.JAMES diantaranya pada bulan Oktober 2020 terdakwa menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4

*Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



(empat) kali dengan waktu yang berbeda beda dan setiap kali terdakwa terima Narkotika jenis shabu dari sdr.JAMES kurang lebih sebanyak 25 gram sehingga menjadi 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada bulan Nopember 2020 terdakwa menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda beda yaitu yang pertama terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. JAMES sebanyak 50 gram, yang kedua 50 gram dan yang 3 (ketiga) sebanyak 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima Narkotika jenis shabu kurang lebih 100 gram dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Kg yang mana Narkotika shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkotika jenis shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 100 gram, pada tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 13.30 wib di Jl.Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkotika jenis shabu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg yang mana Narkotika shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkotika jenis shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 150 gram, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima Narkotika jenis shabu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dan Narkotika jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, Yang mana narkotika jenis shabu-shabu sisa sebanyak 150 gram yang terdakwa terima sebelumnya terdakwa gabungkan / campurkan dengan yang ini sehingga berjumlah sebanyak kurang lebih 650 gram dan Narkotika jenis shabu pada saat itu sudah ada yang terjual melalui orderan bos terdakwa (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket,

*Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa dalam hal Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 584/BB/XII/10242/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 105.10 gram, berat pembungkusnya 5.53 gram dan berat bersihnya 99.57 gram
  - b. 2 (dua) bungkus paket klip bening les merah ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 203.25 gram, berat pembungkusnya 5.41 gram dan berat bersihnya 197.84 gram
  - c. 19 (Sembilan belas) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis dengan berat kotor 291.32 gram, berat pembungkus 19.41 gram dan berat bersihnya 271.91 gram
  - d. 9 (Sembilan) bungkus paket klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 35.62 gram, berat pembungkusnya 5.80 gram dan berat bersihnya 29.82 gram
  - e. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 635.29 gram, berat pembungkusnya 36.15 gram dan berat bersihnya 599.14 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 24.47 gram untuk bukti uji ke laboratories forensic polda riau
2. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 574.57 gram untuk dimusnahkan
4. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar, dan 9 (Sembilan)

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 36.15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- f. 1 (satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi motif redbull warna biru dengan berat kotor 133.49 gram, berat pembungkusnya 2.81 gram dan berat bersih nya 130.68 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 6.94 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang di duga narkotika jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 123.38 gram , untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat kotor 7.33 gram, berat pembungkusnya 1.52 gram dan berat bersihnya 5.81 gram
1. 10 (sepuluh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat bersihnya 3.45 gram , untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. 6 (enam) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan berat bersihnya 2.01 gram, untuk dimusnahkan
  4. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.





## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1628/NNF/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm, APT yang diketahui oleh Kabis Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa tablet hijau berlogo topboy dan barang bukti nomor: 2704/2020/NNF berupa tablet biru berlogo redbull tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, **Subsida**ir melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*;
3. *Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram.*

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.45 wib di Rumah penjaga sekolah SMPN 43 di Jl. Pemuda Gg. Damai Kel.Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. LEO KARDI SILABAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu di dalam rumah berupa 1 ( satu ) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1( satu ) buah kotak rokok kecil sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip les merah ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1( satu ) buah handphone android merek Oppo warna putih, 1( satu ) buah handphone android merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna hitam putih, 1( satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip bening les merah Yangmana barang tersebut diatas ditemukan diruang tamu tempat sdr JUMADI AKBAR sedang duduk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dari dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1( satu ) buah tas kain

*Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



warna merah bertuliskan Delima ponsel yang berisikan 1( satu ) buah timbangan digital ukuran besar merek Crown start warna hijau, 2( dua ) bungkus klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran – lembaran plastik klip bening les merah, 1( satu ) bungkus klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, 3( tiga ) bungkus klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran –lembaran plastik klip bening les merah, Setelah itu saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR diborgol bersama, selanjutnya dibawa keluar menuju sepeda motor milik Sdr. JUMADI AKBAR dan dilakukanlah pengeledahan terhadap sepeda motor Merk Yamaha N – Max warna hitam tanpa Nomor Polisi dan ditemukanlah dalam bagasi bawah tempat duduk barang bukti lain berupa 1( satu ) bungkus plastik hitam ukuran besar yang didalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkotika jenis pil ekstasi ( ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 359 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan 1( satu ) bungkus plastik bening klip warna merah yang berisikan di duga narkotika jenis pil ekstasi ( ineks) merek topboy warna hijau dengan jumlah 17 butir, 1( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 2 ( dua) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran besar di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 10 ( sepuluh ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastik klip warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan 9 ( sembilan ) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 ( tiga ) bungkus kacang sukro dalam keadaan belum terbuka, 5 ( lima ) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka, Selanjutnya keseluruhan barang bukti, saksi dan Sdr. JUMADI AKBAR dibawa ke Polsek Senapelan;

- Bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi (ineks ) serta barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa;

*Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) tersebut terdakwa dapat dengan cara terdakwa terima melalui komunikasi dengan perantara bos terdakwa yang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gobah bernama sdr.JAMES yang mana sdr. JAMES mengutus seseorang untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi (ineks) tersebut jumpa di jalan yaitu di daerah di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai bangun Kec.tambang Kab.Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ( ineks) di dapat dari perantara Bos terdakwa sdr.JAMES diantaranya pada bulan Oktober 2020 terdakwa menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda beda dan setiap kali terdakwa terima Narkoba jenis shabu dari sdr.JAMES kurang lebih sebanyak 25 gram sehingga menjadi 100 gram dan Narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada bulan Nopember 2020 terdakwa menerima Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda beda yaitu yang pertama terdakwa menerima Narkoba jenis shabu dari sdr. JAMES sebanyak 50 gram, yang kedua 50 gram dan yang 3 (ketiga) sebanyak 100 gram dan Narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima Narkoba jenis shabu kurang lebih 100 gram dan Narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan uang penjualan sudah terdakwa transfer ke rekening bank milik orang lain atas suruhan sdr. JAMES, pada tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Kg yang mana Narkoba shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkoba jenis shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 100 gram, pada tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 13.30 wib di Jl.Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima lagi Narkoba jenis shabu kurang lebih ½ (setengah) Kg yang mana Narkoba shabu ini sudah terdakwa orderkan (serahkan) melalui bos terdakwa ( transit) dan Narkoba jenis

*Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr*





shabu –shabu tersebut bersisa sebanyak kurang lebih 150 gram, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di Jl. Kubang Raya Kel.Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa terima Narkotika jenis shabu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dan Narkotika jenis Pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru dengan jumlah 400 butir dan Pil ekstasi merek Topboy warna hijau dengan jumlah 22 butir, Yang mana narkotika jenis shabu-shabu sisa sebanyak 150 gram yang terdakwa terima sebelumnya terdakwa gabungkan / campurkan dengan yang ini sehingga berjumlah sebanyak kurang lebih 650 gram dan Narkotika jenis shabu pada saat itu sudah ada yang terjual melalui orderan bos terdakwa (transit) yaitu paket kecil sebanyak 2 (dua) paket, dan paket sedang sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Redbul warna biru sudah terjual kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan Narkotika jenis pil ekstasi (ineks) merek Topboy warna hijau sudah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa dalam hal Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 584/BB/XII/10242/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 105.10 gram, berat pembungkusnya 5.53 gram dan berat bersihnya 99.57 gram
- b. 2 (dua) bungkus paket klip bening les merah ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 203.25 gram, berat pembungkusnya 5.41 gram dan berat bersihnya 197.84 gram
- c. 19 (Sembilan belas) bungkus paket klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis dengan berat kotor 291.32 gram, berat pembungkus 19.41 gram dan berat bersihnya 271.91 gram
- d. 9 (Sembilan) bungkus paket klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 35.62 gram, berat pembungkusnya 5.80 gram dan berat bersihnya 29.82 gram
- e. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



kotor 635.29 gram, berat pembungkusnya 36.15 gram dan berat bersihnya 599.14 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 24.47 gram untuk bukti uji ke laboratories forensic polda riau
  2. Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
  3. Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 574.57 gram untuk dimusnahkan
  4. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar, dan 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 36.15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- f. 1 (satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) butir narkoba jenis pil ekstasi motif redbull warna biru dengan berat kotor 133.49 gram, berat pembungkusnya 2.81 gram dan berat bersih nya 130.68 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 6.94 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang di duga narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukt persidangan di pengadilan
  3. 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi motif Redbull warna biru dengan berat bersihnya 123.38 gram , untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih nya 2.81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- g. 1(satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy Warna Hijau dengan berat kotor 7.33 gram, berat pembungkusnya 1.52 gram dan berat bersihnya 5.81 gram
1. 10 (sepuluh) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi motifd

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Topboy Warna Hijau dengan berat bersihnya 3.45 gram , untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

2. 1 (satu) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi motif Topboy warna hijau dengan bera bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 6 (enam) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi motifd Topboy warna hijau dengan bersihnya 2.01 gram, untuk dimusnahkan
4. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1628/NNF/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm, APT yang diketahui oleh Kabis Laboratorium Forensik Polda Riau , yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2702/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan nomor : 2703/2020/NNF berupa tablet hijau berlogo topboy dan barang bukti nomor: 2704/2020/NNF berupa tablet biru berlogo redbull tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Mejadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mejadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** telah terbukti maka dakwaan **Subsidiar** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi / Pembelaan yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel.
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah..
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 2 (dua) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver.
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru dalam keadaan terbuka.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam.
- 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka.
- 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka.

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920 sebagaimana terungkap dipersidangan bukanlah berasal dari hasil sebuah tindak pidana dan jika pun barang tersebut menjadi barang bukti di karenakan pada saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sepeda motor tersebut dengan demikian maka menurut rasa keadilan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920 tersebut haruslah **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi Akbar Als Akbar Bin Syaiful Bahri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menerima, menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus palstik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya narkotika jenis shabu-shabu.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang didalamnya berisikan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir narkotika jenis pil extasi (inex) motif redbull warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis pil extasi (inex) motif topboy warna hijau.
- 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Delima Ponsel.
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) lembar plastik klip bening les merah.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran besar yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan lembaran lembaran plastik klip bening les merah..
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 2 (dua) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver.
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna hijau merk Crown Start.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen jagoan neon warna biru dalam keadaan terbuka.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam.
- 3 (tiga) buah kacang sukro dalam keadaan belum terbuka.
- 5 (lima) bungkus permen jagoan neon dalam keadaan belum terbuka.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tanpa plat nopol dengan No. Rangka MH3SG3120HK425459 dan No. Mesin G3E4E-0593920.

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, oleh **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H., M.H.**, dan **Tommy Manik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence, yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Estiono, S.H., M.H.**

**Dedi Kuswara, S.H., M.H.**

2. **Tommy Manik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**